

DEMOKRATISASI PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kelurahan Tamamaung
Kecamatan Panakakukang)

NASRIANI DIAN PRATIWI

Nomor Stambuk : 105640 180013



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN SKRIPSI

DEMOKRATISASI PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kelurahan Tamamaung
Kecamatan Panakakukang)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

disusun dan diusulkan oleh:

NASRIANI DIAN PRATIWI

Nomor Stambuk : 105640 180013

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Demokratisasi Pemilihan Serentak di Kota Makassar
(Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di
Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang)

Nama Mahasiswa : Nasriani Dian Pratiwi

Nomor Stambuk : 105640180013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Pembimbing II




Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si

Mengetahui:

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0068/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari sabtu, tanggal 20 Januari 2018

TIM PENILAI

Ketua

sekretaris



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M. Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

Penguji

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)

()

2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

()

3. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M. Si

()

4. Rudi Hardi, S. Sos, M. Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nasriani Dian Pratiwi

Nomor Stambuk : 105640180013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai peraturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 1 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Nasriani Dian Pratiwi

ABSTRAK

NASRIANI DIAN PRATIWI. Demokratisasi Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Muhajirah Hasanuddin)

Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem pemilihan ketua RT/RW serentak di kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan ketua RT/RW serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem Pemilihan dan apa saja yang menjadi kendala dalam pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar dengan informan sebanyak 8 (orang). Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian sistem Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Sistem pemilihan yang dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan secara langsung dan serentak di 8 (delapan) TPS atau tempat pemungutan suara. Disamping itu juga ada dilakukan pemilihan tanpa pencoblosan yaitu dengan sistem aklamasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem pemilihan di Kelurahan Tamamaung diantaranya adalah SDM atau sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah ini ditandai dengan jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan jumlah yang memilih yang kurang.

Kata kunci: pemilihan langsung, Aklamasi, kendala

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Demokratisasi pemilihan serentak Kota Makassar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang)***”, ini dengan baik. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lilalamin yang telah mengantarkan umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang menderang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya penulis berikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Basirin dan ibunda Haerani serta kakak tercinta Paisal affandi dan adik Muhammad masnur dan Cittia yang menjadi sumber kekuatan untukku dan senantiasa memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun material.

2. Ayahanda Dr. Amir Muhiddin, M.SI selaku pembimbing satu serta Ibunda Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.SI selaku pembimbing dua yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ayahanda A. Luhur Prianto, S.IP, M.SI selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen pengajar dan staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang namanya penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
5. Pihak kecamatan panakukang dan pihak kelurahan Tamamaung beserta pegawai dan staf yang telah menerima penulis melakukan penelitian demi kelengkapan skripsi ini.
6. Ketua RT/RW terpilih, Ketua RT/RW tidak terpilih dan juga Masyarakat Tamamaung yang telah menerima penulis untuk penelitian demi kelengkapan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 013 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Dan seluruh Civitas akademik yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimah kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum WR.WB

Makassar, 22 Agustus 2017

Yang menyatakan

Nasriani Dian Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi	
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Demokratisasi	8
B. Konsep RT/RW.....	22
C. Konsep Pemilihan	31
D. Kerangka Pikir.	38
E. Fokus Penelitian.....	40
F. Dekripsi Fokus Penelitian.	40

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.	42
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisa Data.....	45
G. Pengesahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau karakteristik obyek penelitian.....	48
B. Sistem pemilihan ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar.....	51
C. Kendala dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW Serentak.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table informan.....	44
Tabel sumber daya manusia.....	49
Tabel nama struktur organisasi.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar bagan kerangka fikir.....	39
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun di tingkat Kelurahan. Demokrasi di tingkat Kecamatan dilakukan pemilihan serentak ketua RT/RW di setiap Kelurahan. Di kota Makassar.

Sistem pemilihan di Indonesia dengan sistem pemilihan FPTP (*first past the post*) yang merupakan sistem pemilihan umum yang tingkat pemenangnya adalah yang mendapatkan suara terbanyaklah yang menjadi pemenang dalam suatu pemilihan. Jika dalam pemilihan terdapat suara yang sama maka akan dilakukan putaran kedua (*the two round system*) dimana calon yang memiliki suara terbanyak yang dapat ikut keputaran kedua karena tidak semua calon ikut. Setelah mengikuti putaran kedua dan tidak mendapatkajn hasil maka akan mengikuti lot/undi untuk menentukan pemenang dalam pemilihan ketua RT/RW tersebut.

Sistem pemilihan dalam pemilihan RT/RW serentak di Kota Makassar Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung merupakan peraturan yang dibuat oleh walikota yang tercantum dalam perwali nomor 72 tahun 2016. Mekanisme dan tahapan pemilihan ketua RT dan RW (Bab 6 pasal 17), pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW dipilih secara langsung oleh kepala keluarga, kepala keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara ; Penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak ;Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan Ketua RT dan atau Ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi azas dan nilai-nilai kekeluargaan ;Apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka panitia pemilihan melakukan penentuan pemenang melalui sistem undi/lot yang dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat ;Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dituangkan dalam berita acara.

Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang perubahan atas Perwali Nomor 72 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Revisi ini dilakukan berdasarkan hasil uji publik bersama seluruh unsur lapisan masyarakat. Diantaranya perwakilan mahasiswa,

legislator, LSM, akademisi, Ketua RT dan RW, praktisi media, dan organisasi kemasyarakatan. Pasal 15 dan pasal 16 (b) yang sebelumnya menetapkan syarat calon minimal berusia paling rendah 30 tahun direvisi menjadi minimal usia 18 tahun sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2011 Kota Makassar," kata Iskandar pada Rakyatku.com, Rabu (25/1/2017).

Pasal 15 dan pasal 16 (o) mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat. Diubah mendapat dukungan dari masyarakat setempat sekurang-kurangnya 10 persen (sepuluh per seratus) dari jumlah keluarga dilingkungan RT atau RW setempat dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan foto copy kartu keluarga.

Pemilihan Ketua RT-RW ini diikuti sebanyak 7.019 calon Ketua RT dan 2.085 calon Ketua RW, di 998 TPS dan akan dipilih oleh 258.162 Kepala Keluarga yang terdaftar di kantor Catatan Sipil Makassar. Meski pemilihan ini tidak melibatkan KPUD setempat, namun tata caranya sama persis dengan pemungutan suara Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Waktu pemungutan suara dari pukul 08.00-14.00 Wita. Penghitungan suara disaksikan pejabat Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat

Proses pemungutan suara di sejumlah TPS di beberapa kecamatan, menyebutkan pemilihan Ketua RT-RW serentak di 15 kecamatan ini merupakan pesta demokrasi yang tidak kalah meriahnya dengan pesta demokrasi di Pilkada DKI yang baru saja digelar. Dalam pemilihan ini, merupakan ajang pendidikan demokrasi bagi warganya, serta para calon membangun komitmen bersama dan tetap kompak setelah pemilihan.

Seperti pilkada, calon ketua RW dan RT diberi waktu untuk berkampanye. Mereka yang boleh mencalonkan diri minimal berusia 30 tahun dan telah tinggal di kawasan setempat selama setahun. Hingga kini pendaftaran calon ketua masih dibuka. Ketua yang terpilih akan menjabat pada periode 2017-2022.

Pemilihan Ketua RT-RW ini semua calon menang, yang belum sempat jadi ketua, akan menjadi penasehat wali kota di lorong-lorong atau daerahnya, tidak boleh disia-siakan dedikasinya untuk membangun kota Makassar pemilihan Ketua RT-RW serentak ini sebagai proses pendewasaan warga dalam berpolitik.

Pemilihan ketua RT/RW dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Dalam pemilihan ketua RT/RW secara langsung yaitu pemilihan yang dilakukan atas sistem keterwakilan yang dimana hanya ada satu yang dapat memilih yaitu kepala keluarga. Namun ada beberapa pemilihan yang dilaksanakan secara tidak langsung yang disebabkan karena tidak adanya calon sehingga pemilihan tersebut tidak membutuhkan pemilih untuk memilih kandidat.

Pemilihan Ketua RT-RW serentak di Kelurahan Tamamaung ini terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilihan tersebut yang dimana tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, sumber daya masyarakat yang kurang. Berdasarkan dari gambaran di ataslah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat judul “*Demokratisasi Pemilihan Serentak di Kota Makassar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah demokratisasi pemilihan ketua RT/RW serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi mendukung serta apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Demokratisasi

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis ke penguasa demokratis
- b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tata tertib politik demokrasi
- c. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi
- d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui tiga (3) tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, penguatan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian system yang demokratis.

Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu Negara:

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah,
3. Pergantian penguasa dengan teratur,
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin,
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman
6. Menegakkan keadilan,
7. Memajukan ilmu pengetahuan,
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur dan nilai demokrasi antara lain:

1. Toleransi
2. Kebebasan mengemukakan pendapat
3. Menghormati perbedaan pendapat
4. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat
5. Terbuka dan komunikasi
6. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
7. Percaya diri
8. Tidak menggantungkan pada orang lain
9. Saling menghargai
10. Mampu mengekang diri
11. Kebersamaa, dan

12. Keseimbangan.

Nurcholis Madjid dalam tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya 7 (tujuh) norma atau pandangan hidup demokratis, sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme
2. Prinsip musyawarah
3. Adanya pertimbangan moral
4. Permufakatan yang jujur dan adil
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerjasama antar warga
7. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsure yang menyatu dengan sistem pendidikan.

(Maswadi Rauf,1997) Demokratisasi memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

1. Berlangsung secara evolusioner

Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian. Mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secepat mungkin dan segera selesai.

2. Proses perubahan secara persuasive bukan koersif

Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan setiap warga Negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukanlah cara-cara yang demokratis.

3. Proses yang tidak pernah selesai

Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Demokratisasi adalah sesuatu yang ideal yang tidak bias tercapai. Negara yang benar-benar demokratis tidak ada, tetapi Negara sedapat mungkin mendekati criteria demokrasi. Bahkan, suatu Negara demokrasi dapat jauh menjadi otoriter.

Secara etimologis istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri kata “*demos*” yang artinya rakyat, dan kata “*cratia/cratein*” yang artinya pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan ;pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu (*a system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its action to that majority*) atau dengan perkataan lain, Negara demokrasi didasari oleh system perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

Yang digunakan sebagai ukuran pada teori ini adalah jumlah orang yang diserahkan kekuasaan untuk memelihara kepentingan umum dan membuat peraturan mengenai hal-hal tersebut. Dengan kata lain, ukurannya adalah

jumlah orang yang memegang tampuk pemerintahan (teori kuantitas). Pembagian tersebut adalah:

1. Monarki apabila yang memerintah hanya satu orang.
2. Oligarki apabila yang memerintah terdiri dari beberapa orang.

Demokrasi apabila yang memerintah adalah orang banyak/rakyat. Pembagian tiga bentuk negara ini sebenarnya dibuat oleh Herodotus, namun, yang mengemukakan pertama kali adalah Aristoteles.⁶ Selain itu, Aristoteles juga mengembangkan teori kualitas yang merupakan pemerosotan bentuk negara ditinjau dari sudut kualitas orang yang memerintah. Artinya, apakah ia memerintah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan sendiri/kelompok.

Bentuk-bentuk tersebut adalah:

1. Monarki, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh satu orang untuk kepentingan rakyat. Apabila orang yang memerintah kemudian melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan dirinya sendiri, maka bentuknya berubah menjadi tirani/diktatur.
2. Aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan rakyat. Apabila kelompok tersebut melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan golongannya, maka bentuknya merosot menjadi oligarki.
3. Politeia, yaitu pemerintahan oleh seluruh orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Apabila pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak memahami masalah pemerintahan, maka bentuk ini akan merosot menjadi demokrasi.

Polybios,(2011:23) seorang ahli negara dari Yunani, mendasarkan teorinya yang berisi tentang perkembangan bentuk negara atas azas sebab akibat.Ia menguraikan proses pertumbuhan dan musnah/lenyapnya bentuk negara secara psikologis. Dan perkembangan bentuk negara yang satu ke bentuk negara yang lain merupakan suatu perputaran/siklus. Sama halnya seperti Aristoteles, Polybios juga mengutarakan tiga bentuk negara ideal berikut bentuk pemerosotannya. Bedanya, menurut Polybios, bentuk negara ideal yang ketiga adalah demokrasi dan bukan politeia. Sedangkan bentuk pemerosotannya adalah oklokasi, yaitu kondisi yang kacau balau yang diakibatkan oleh tidak berhasilnya para wakil rakyat dalam melaksanakan tugasnya karena kurang memperhatikan kepentingan umum.

Demokrasi dapat dibedakan dalam tiga tipe dengan ukurannya adalah hubungan antarorgan negara. Tiga tipe tersebut adalah:

1. Demokrasi dengan sistem parlementer.

Pada awalnya, tujuan digunakannya sistem parlementer adalah untuk mempertahankan bentuk kerajaan/monarki di negara Inggris dalam suasana bertambah kuatnya kekuasaan rakyat. Caranya adalah membuat sistem pemerintahan di mana raja tidak dapat diganggu gugat dan peran menteri yang bertanggung jawab pada parlemen dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antar lembaga eksekutif dan legislatif dan adanya saling ketergantungan satusama lain.

2. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan.

Bentuk ini terutama sekali diterapkan di Amerika Serikat di mana badan eksekutif secara tegas dipisahkan dari badan legislatif dan badan yudikatif. Presiden dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sama sekaligus terpisah dan tidak dapat mempengaruhi sistem kerja dari lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam sistem ini, yang merupakan kelanjutan dari teori Trias Politica Montesquieu, ketiga lembaga tinggi negara tersebut mempunyai kekuasaan yang sama kuat, maka dalam pelaksanaannya sulit untuk berjalan bersama dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dibuat suatu sistem untuk menciptakan keseimbangan antara ketiga kekuasaan yang ada, yang disebut sistem check and balance. Negara demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah, maupun di tingkat desa. Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung

oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat.

3. Demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat.

Badan legislatif tunduk pada pengawasan atau control dari rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan inisiatif rakyat dan dengan referendum. Inisiatif rakyat merupakan hak rakyat untuk mengajukan atau mengusulkan suatu rancangan undang-undang pada lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan referendum adalah meminta persetujuan atas pendapat rakyat mengenai suatu kebijaksanaan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan oleh badan legislatif dan eksekutif. Referendum terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. referendum obligatoir, yaitu referendum terhadap suatu undang-undang yang materinya menyangkut hak-hak rakyat sehingga wajib meminta persetujuan rakyat sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
2. referendum fakultatif, yaitu referendum terhadap undang-undang yang sudah berlaku dalam waktu tertentu. referendum konsultatif, yaitu

referendum yang berkaitan dengan masalah teknis suatu negara Pemilihan umum, yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara republik demokrasi memiliki beberapa sistem, yaitu:

- a. Sistem distrik, merupakan sistem pemilihan di mana negara terbagi dalam daerah-daerah bagian. Di dalam badan perwakilan rakyat, setiap distrik diwakili oleh seorang atau beberapa orang anggota yang jumlahnya sama dari semua distrik. Kelebihan dari sistem ini adalah, rakyat mengenal wakilnya dengan baik, begitu pun sebaliknya, dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara wakil dengan daerah yang diwakilinya. Sedangkan kekurangannya adalah, suara minoritas akan hilang karena hanya yang mendapat suara mayoritaslah yang akan mewakili daerahnya.
- b. Sistem proporsional, merupakan sistem berdasarkan presentase pada kursi parlemen yang akan dibagikan kepada partai politik peserta pemilihan umum, dengan kata lain, partai politik akan memperoleh jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh di seluruh wilayah negara. Kebaikan sistem ini adalah, semua partai terwakili sehingga lebih demokratis. Selain itu, pada sistem ini, pemilihan juga dilaksanakan secara nasional, tidak dilakukan per daerah. Badan perwakilan benar-benar menjadi wadah aspirasi seluruh rakyat bagi negara yang menggunakan sistem ini. Namun, keburukannya adalah, pemimpin partai sangat menentukan siapa saja yang akan duduk didalam

parlemen untuk mewakili partainya. Di samping itu, wakil daerah juga tidak mengenal daerah pemilihannya secara dekat

- c. Sistem gabungan, merupakan penggabungan dua sistem sebelumnya. Pada sistem ini, negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan, sisa suara yang bukan mayoritas tidak hilang begitu saja karena diperhitungkan dengan jumlah kursi yang akan dibagi.

Sedangkan pengertian demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu system pemerintahan yang mengadbi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengesian jabatan-jabatan public dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memilii hak untuk memilih dan dipilih.

Menurut Haris Soche dalam winarmo (2008: 91) mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Demokrasi adalah sistem politik ideal dan ideologi yang berasal dari Barat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara.

Lary Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset (dalam Sorensen, 2003: 19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memnuhi tiga kondisi-kondisi berikut:

1. Kompetensi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;
2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas, secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Demokrasi ini kemudian dibangun dan dikembangkan sebagai suatu rangkaian institusi dan praktek berpolitik yang telah sejak lama dilaksanakan untuk merespon perkembangan budaya, dan berbagai tantangan sosial dan lingkungan di masing-masing negara. Ketika demokrasi Barat mulai ditransplantasikan ke dalam negara-negara non-Barat dan beberapa negara bekas jajahan yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat berbeda, demokrasi tersebut memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya sesuai dengan lingkungan barunya yang berbeda.

Terdapat sesuatu hal yang sering muncul menjadi permasalahan dalam praktek demokrasi, yaitu masalah bagaimana pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat itu diimplementasi dan direalisasi, sehingga efektif dalam praktek dan dalam kenyataan. Tulisan ini hendak menyajikan pemaparan sebagai bahan pemikiran yang bertalian dengan konsep demokrasi, termasuk di dalamnya partisipasi demokrasi dan kehidupan bernegara yang demokratis.

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B. Mayo, 2009: 70). Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Harris G. Warrant dalam memberikan rumusan pengertian demokrasi sebagai, memberikan arti demokrasi sebagai “government by the people, either directly or through representatives”.

Pemahaman mengenai demokrasi di atas, maka pilihan terhadap negara demokrasi akan mempunyai konsekuensi demokrasi yang harus diperhatikan, yakni memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Dikemukakan oleh bahwa “*democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; inclusion of adults*”. Artinya, bahwa dengan demokrasi akan memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Konsekuensi demokrasi tersebut akan memberikan standar ukuran umum dalam melihat suatu negara sebagai negara demokrasi. Dengan kata lain, ketika kesempatan-kesempatan yang merupakan konsekuensi dari standar ukuran umum negara demokrasi tersebut tidak dijalankan, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara demokratis.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani-Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-IV sebelum Masehi sampai Abad ke-VI Masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaan demokrasi yang dipraktekkan secara langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dalam perkembangannya telah mengalami dua kali bentuk transformasi demokrasi, yakni transformasi demokrasi negara kota di Yunani dan Romawi-Kuno pada Abad ke-V sebelum Masehi, serta beberapa negara kota di Italia pada masa abad pertengahan, dan transformasi yang terjadi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa, negara, atau negara nasional yang luas

Dua bentuk transformasi demokrasi tersebut, telah mengubah tatanan secara mendasar bentuk demokrasi sebagai akibat terjadinya perpindahan dari negara kota ke negara bangsa. Robert A. Dahl mengemukakan delapan akibat

yang ditimbulkan dari adanya penerapan demokrasi pada wilayah negara bangsa yang luas, yaitu: perwakilan; perluasan yang tidak terbatas; batas-batas demokrasi partisipatif; keanekaragaman; konflik; poliarkhi; pluralisme sosial dan organisasional; dan perluasan hak-hak pribadi. Dari sini terlihat bahwa bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa Yunani-Kuno sangat berbeda dengan bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa sekarang.

Pada negara kota bentuk demokrasi dilakukan secara langsung (direct democracy), yaitu rakyat berkumpul di suatu tempat yang dinamakan 'ecclesia' untuk secara langsung memecahkan masalah yang muncul secara bersama-sama. Oleh karena itu demokrasi di negara kota pada masa Yunani-Kuno dikenal pula sebagai demokrasi partisipatif dan tidak mengenal lembaga perwakilan (Dahl, 2001: 16). Pada negara-negara modern dikembangkan model demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan memegang peranan yang penting dalam menata jalannya roda pemerintahan bagi negara demokrasi modern, walaupun pada mulanya keberadaan lembaga perwakilan bukan dimaksudkan sebagai perangkat sistem demokrasi. Hal inilah yang merupakan perbedaan secara mendasar antara negara kota dengan negara bangsa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Praktek demokrasi pada negara-negara kota tidak terdapat lembaga perwakilan, sebab demokrasi menjadi pertemuan warga kota untuk membahas masalah secara bersama-sama.

Suatu hal yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan, yakni lahirnya dokumen 'Magna Charta', suatu piagam yang berisikan semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja John di Inggris, bahwa Raja

mengakui dan menjamin beberapa hak dan 'privileges' bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Lahirnya piagam ini, kendati tidak berlaku bagi rakyat jelata, dapat dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi. Sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar, yakni kekuasaan raja harus dibatasi, dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja (lihat Ramdlon,).

Kualitas penduduk berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Kualitas penduduk yang antara lain meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat pelaksanaan keberagaman ketiganya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas demokrasi yang antara lain meliputi ada tidaknya money politik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

B. Konsep RT/RW

Sartono Kartodirjo (1944), pemerintah jepang yang menduduki nusantara memperkenalkan sistem tata pemerintahan yang baru disebut Tonarigumi (Rukun Tetangga, RT) dan Azzazyokai (Rukun Warga, RW). Ketika itu pembentukan sistem ini bertujuan merapatkan barisan diantara penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer jepang terhadap penduduk. Tonarigumi/ RT terdiri dari 10-20 rumah tangga, beberapa tonarigumi dikelompokkan ke dalam KU (desa atau bagian kota), sejarah nasional Indonesia jilid VI, halm. 14.

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan, pasal 1, 1). Rukun warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala desa

dana merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan, 2). Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 bab I pasal I point 14, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertib dalam kehidupan bermasyarakat

Pemilihan ketua RT /RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang merupakan pihak dari Kelurahan yang dibentuk oleh pemerintah Kecamatan yang dikukuhkan dengan surat keputusan. Panitia pemilihan Ketua RT/RW tidak dapat dicalonkan sebagai ketua RT/RW. Yang dimana panitia pemilihan ketua RT/RW ditetapkan melalui rapat yang dilaksanakan oleh Lurah bersama-sama dengan pengurus LPM, BKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan atau pihak lain yang dianggap perlu (perwali Bab IV pasal 6 tentang panitia pemilihan). Panitia yang telah ditetapkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dituangkan dalam berita acara selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

Panitia pemilihan memiliki susunan kepengurusan yaitu ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota 2 (dua) orang. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di jabat oleh ketua merangkap anggota oleh lurah setempat, sekretaris merangkap anggota dijabat oleh sekretaris lurah, bendahara merangkap anggota dijabat oleh kepala seksi pemerintahan, anggota direkrut dari ketua/ pengurus LPM, tokoh masyarakat dan keterwakilan perempuan (gender). Panitia pemilihan menunjuk 3 (tiga) orang sebagai petunjuk pelaksana pemungutan dan perhitungan suara disetiap lingkungan RW. Penunjukkan setiap pelaksana pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tata tertib panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan. Bakal calon ketua RT dan ketua RW yang dinyatakan lulus sebagai calon ketua RT dan ketua RW, tidak diperbolehkan untuk menjadi panita pemilihan dan atau petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara (pasal 8, 9, 10 susunan kepanitiaan bagian kedua).

Tugas, fungsi dan wewenang panitia pemilihan pada pasal 11 memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Menyiapkan ruangan, kantor atau secretariat panitia pemilihan guna kelancaran proses tahapan pemilihan ketua RT dan ketua RW.
- b. Melakukan pendataan jumlah kepala keluarga yang disetiap lingkungan RT dan RW pada wilayah kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah kota Makassar.

- c. Menerima pendaftaran calon ketua RT dan ketua RW di wilayah kelurahan setempat.
- d. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data dan persyaratan calon yang telah terdaftar sebagai ketua RT dan Ketua RW di wilayah kelurahan setempat.
- e. Menyelenggarakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan menjunjung tinggi azas demokrasi.
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan lokasi pemungutan suara.
- g. Mengingat potensi dan kondisi wilayah yang berbeda-beda maka panitia pemilihan berwenang membuat tata tertib pemilihan apabila dianggap perlu yang mendapatkan pengesahan dari camat setempat.
- h. Tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan sebagaimana pada huruf (g) tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
- i. Panitia pemilihan bertanggung jawab mulai tahap pendaftaran calon, proses pemilihan hingga tahap pengumuman hasil pemilihan, serta wajib mengisi dan melaporkan kegiatan dan mengisi kelengkapan hasil berkas pemungutan suara.

Panitia pemilihan wajib untuk menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (i) dibuat 3 (tiga) rangkap (pasal 12 bagian ketiga) yang akan peruntukan sebagai:

- a. 1 (satu) sebagai rangkap arsip dikelurahan;

- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada kecamatan setempat;
- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada bagian pemberdayaan masyarakat kota Makassar.

Masa bakti panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW berakhir terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemilihan ditandatangani oleh panitia pemilihan dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan menjadi keputusan camat (bagian keempat masa bakti panitia pemilih pasal 13), panitia pemilihan berkewajiban membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertulis (bagian keempat masa bakti panitia pemilih pasal 14).

Bab V Bagian kesatu persyaratan calon ketua RT Pasal 15 Syarat untuk dapat dipilih menjadi ketua RT harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW ;

- h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, Ketua/pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Makassar ;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ;
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial ;
- l. mampu bertanggung jawab dan tidak memindah tangankan semua yang menjadi asset pemerintah ;
- m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RW, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RT ;
- n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPM, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- o. mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat ;

Bab V bagian kedua persyaratan Ketua RW pasal 16 syarat untuk dipilih menjadi ketua RW harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;

- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW ;
- h. bersedia, mampu untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ketua RT, pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Makassar ;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan dari sekolah atau instansi berwenang;
- k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial ;
- l. mampu bertanggung jawab dan tidak memindah tangankan semua yang menjadi asset pemerintah ;
- m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RW ;
- n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPM, Ketua RT, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- o. mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat.

Perwali nomor 72 tahun 2016 pada Bab VI mekanisme dan Tahapan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bagian kesatu pemilihan Ketua RT dan Ketua RW pasal 17 pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW:

- a. Ketua RT dan Ketua RW dipilih secara langsung oleh para Kepala Keluarga ;
- b. Kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota Keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara ;
- c. Penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak ;
- d. Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan Ketua RT dan atau Ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi azas dan nilai-nilai kekeluargaan ;
- e. Apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka panitia pemilihan melakukan penentuan pemenang melalui sistem undi/lot yang dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat ;
- f. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dituangkan dalam berita acara.

Bagian kedua Tahapan proses pelaksanaan pemilihan serentak Ketua RT dan Ketua RW Pasal 18, adapun tahapan pemilihan serentak Ketua RT dan Ketua RW meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rapat/musyawarah pembentukan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan acara pemilihan;
- b. Panitia Pemilihan menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dan disahkan oleh Camat;
- c. Panitia pemilihan melakukan pendataan dan verifikasi jumlah kepala keluarga sebagai peserta pemilih dan hasilnya telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ;
 - a. Mengumumkan, membuka dan menetapkan waktu/jadwal pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW dan dituangkan dalam tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ;
 - b. Apabila terjadi kekosongan pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW atau hanya terdiri 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan menambah/memperpanjang waktu pendaftaran calon selama 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditetapkan sebelumnya ;
 - c. Setelah penambahan/perpanjangan waktu pendaftaran calon Ketua RT dan atau Ketua RW dilaksanakan, namun masih terjadi kondisi

yang sama, maka Lurah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pengurus LPM, BKM, ormas dan perwakilan masyarakat dari lingkungan RT dan atau RW menetapkan figur pelaksana Ketua RT dan atau Ketua RW melalui forum musyawarah yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah ;

- d. Panitia pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat hasil verifikasi kelengkapan berkas calon dan dinyatakan berhak untuk dipilih sebagai Ketua RT dan atau Ketua RW ;
- e. Pendistribusian/penyampaian undangan pemungutan suara kepada kepala keluarga yang memiliki hak suara berdasarkan hasil pendataan jumlah kepala keluarga di lingkungan RT dan RW setempat ;
- f. Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat ;
- g. Penyampaian hasil pemenang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh panitia pemilihan dengan mengumumkan kepada masyarakat.

C. Konsep Pemilihan

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.¹ Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Huntington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elit.

Aurel Croisant (dalam pio, 2007; 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan, yaitu:

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan. System pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*)

Menurut Karim dalam Dani (2006: 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002: 194) pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk

dalam lembaga perwakilan rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

(Menurut Filzah Asyrif. 2014.) Pemilihan dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Menurut Prihatmoko (2003: 19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyelesaikan para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (public policy).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil- wakil yang terpilih atau partai- partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Huntington (2001: 18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yaitu:

- a. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Model pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintah itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat
- d. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandate rakyat kepada pemimpin yang dipilih

untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitmasi (keabsahan) politik dari rakyat.

- e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestn yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari: a. Hak pilih aktif (hak memilih) b. Hak pilih pasif (hak dipilih) Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.² Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan: a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya. b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.⁵ Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan

satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.⁶ Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk: a) Pertemuan terbatas; b) Tatap muka; c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) Pemasangan alat peraga; f) Rapat umum; dan g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan


mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti maka dibangun kerangka pemikir sesuai dengan teori (Bambang Purwoko: 2005) dalam pemilihan langsung , demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan, juga adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak-hak secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan. Terdapat pemilihan tidak langsung dalam pemilihan RT/RW Serentak .

Adapun kendala-kendala dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang dialami pada pemilihan tersebut. Berikut bagan kerangka fikir penelitian.

2. 1 Bagan kerangka fikir



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu, sistem pemilihan langsung dan kendala-kendala dalam pemilihan dalam hal ini SDM dan Partisipasi Masyarakat dalam

Demokratisasi Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung
Kecamatan Panakukang Kota Makassar

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Demokratisasi Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW yaitu pelaksanaan pemilihan yang dilakukan langsung oleh masyarakat sebagai pemilih dalam penentuan calon ketua RT/RW.
2. Pemilihan Langsung adalah pemilihan yang dilakukan dengan proses pencoblosan bagi masyarakat Tamamaung yang telah terdaftar sebagai Pemilih tetap RT/RW serentak dan proses aklamasi dalam pemilihan serentak Ketua RT/RW Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang.
3. Kendala adalah hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW Serentak di kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar
4. SDM atau sumber daya manusia adalah kurangnya jumlah pemilih dan inimnya dana dalam pemilihan tersebut.
5. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan ketua RT/RW serentak dengan ikut memberikan hak pilih mereka sebagai masyarakat setempat
6. Demokratisasi Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang, mengukur sejauh mana keberhasilan

dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di Kota Makassar khususnya di
Kecamatan Panakukang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti yakni mulai tanggal 5 agustus 2017 sampai 5 oktober 2017 dan bertempat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Dipilihnya lokasi ini karena dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dengan baik dan banyaknya aklamasi dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di kelurahan Tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat di amati.

2. Tipe penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Tipe peneltian Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan Demokratisasi Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Kota Makassar Di

Kecamatan Panakukang sehingga penulis dapat mengolah dan menyajikan data yang sistematis, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Demokratisasi Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan adalah instansi yang terkait, dan masyarakat yang terkait. Dimana informan tersebut dipilih karena mereka di anggap mengetahui tentang proses demokratisasi pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW serentak di Kota Makassar di Kecamatan Panakukang dan terlibat dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW.

Table 3.1: informan Penelitian.

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Andi. Haslidah SE M.Si	H	Pemerintah kecamatan	1 orang
2.	Drs. Rusdin AS	R	Pemerintah kelurahan	1 orang
3.	Hj. AR. DG. Tangga	A	Ketua RW terpilih	1 orang
4.	Muh. Aksral	M	RW tidak terpilih	1 orang
5.	Tanti	T	Ketua RT terpilih	1 orang
6.	Syarifuddin DS	S	RT tidak terpilih	1 orang
7.	Pandri	P	masyarakat	1 orang
8	Sulaiman	S	masyarakat	1 orang
Jumlah				8 orang

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti yaitu:

1. Observasi yaitu peneliti melakukan observasi pada saat proses Demokratisasi Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang
2. Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah di tunjuk dalam proses Demokratisasi Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang.
3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustak, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan

permasalahan yang akan diteliti baik berupa foto, literature, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat dua aspek yaitu: a) analisis sebelum dilapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan dengan impersonalitas dalam pelayanan publik di Demokratisasi Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kota Makassar Di Kecamatan Panakukang b) analisis selama di lapangan dengan menggunakan Model Miles and Huberman (Sugiono, 2012:246) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum ke lapangan dan menganalisis data tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.

2. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.
3. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan mengacu William Wiersma, Sugiono, (2012:273) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk member gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang Demokratisasi Pemilihan Ketua RT/RW Serentak Di Kecamatan Panakukang.

1. Deskripsi Kelurahan Tamamaung

a. Letak dan luas wilayah

Kelurahan Tamamaung adalah salah satu dari 11 kelurahan yang berada di Kecamatan Panakukang Kota Makassar dengan luas wilayah menurut penggunaannya 116 ha per meter persegi. Dengan batas wilayah:

- 1) Sebelah utara berbatasan Sinrijala Kecamatan Panakukang
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Masale Kecamatan Panakukang,
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Karampuang kecamatan Panakukang dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Bara-baraya Selatan Kecamatan Makassar.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia

Table. 4.1 Jumlah struktur sumber daya manusia

Jumlah laki-laki	13. 395 orang
Jumlah perempuan	11. 900 orang
Jumlah Total	24. 295 orang
Jumlah kepala keluarga	4. 841 KK

c. Nama Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan

Table. 4. 2 Nama Struktur Organisasi Pemerintah kelurahan

Tamamaung

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	Drs. Rusdin Nip. 19601118 198202 1 003	Penata TK. I III/d	Lurah
2.	Muhlis. T. SE Nip. 19711231 200801 033	Penata III/c	Sekretaris Lurah
3.	Arni Maroa, SE Nip. 19760404 200902 2 002	Penata III/c	Kasi pemerintahan, pengelolaan jaringan & pemberdayaan RT/RW
4.	Tita Irsani Damayanti, S. Sos Nip. 19710920 199402 2 001	Penata TK. I III/d	Kasi perekonomian, pembangunan sosial & penerapan gerakan sentuh hati
5.	Kasmawaty Nip. 19741129 200801 2 006	Pengatur II/c	Kasi pengelolaan kebersihan & pertamanan

6.	Andi. Muh. Idrus Nip. 19680103 2007011 029	Pengatur II/c	Bendahara
7.	Achmad Naim Kane, ST 817/121/BKDD/I/22013	–	Staf
8.	Alwahdania. S. Sos Nik. 817/888/BKD/IV/2012	–	Kontrak
9.	Setia Budi Awal Nik. 817/594/BKD/III/2014	–	Kontrak
10.	Muhammad Tufiq. S Nik. 817/594/BKD/III/2014	–	Kontrak
11.	Haspida Nik. 817/3881/BKPSDMD/VIII/2017	–	Kontrak
12.	Syahriani, S. Kom	–	Kontrak
13.	Alqudsia. S. S.IP	–	Kontrak

Kelurahan Tamamaung merupakan salah satu tempat pemilihan ketua RT/RW serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar dalam hal ini wali kota Makassar. Kelurahan Tamamaung memiliki enam puluh dua (62) RT dan delapan (8) RW. Dalam pemilihan yang dilakukan terkhususnya di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan di delapan (8) tempat pemilihan. Setiap tim penyelenggara bersama sakti-sati di tempatkan di setiap tempat yang berbeda. Pemilihan serentak yang merupakan pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di kota Makassar terhusus di Kelurahan Tamamaung merupakan pemilihan yang diikuti banyak masyarakat. Dimana dalam pemilihan ketua RT/RW yang menjadi

pemilih adalah satu orang saja dalam setiap keluarga yaitu kepala keluarga. Dan bias digantikan dengan salah satu anggota Keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga jika kepala keluarganya tidak sempat hadir atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Sesuai dengan peraturan wali kota yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu perwali nomor 72 tahun 2016 tentang pemilihan ketua RT/RW serentak di kota Makassar.

B. Sistem Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Pemilihan Ketua RT/RW serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar merupakan pemilihan serentak yang pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar. Dalam pemilihan ketua RT/RW yang dilakukan serentak ini dilakukan dengan sistem pemilihan langsung dan aklamasi calon ketua yang tidak memiliki lawan.

Sistem pemilihan langsung adalah dimana dalam pemilihan masyarakat umum ikut serta atau berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT/RW serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat tanpa ada pengecualian dan terdaftar sebagai pemilih tetap. Yang dimana dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW ini mengikutsertakan semua masyarakatnya untuk memilih bakal calon yang ada. Sehingga dapat terlihat secara jelas calon yang akan menang atas partisipasi dari masyarakat yang ada. Dengan adanya pemilihan langsung maka

masyarakatpun merasa nyaman karena tidak adanya pengecualian dalam pemilihan tersebut, sehingga masyarakat miskin maupun kaya dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon yang telah ada. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Lurah kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar mengatakan bahwa:

“dalam pemilihan ini memang dilakukan atau dilaksanakan secara langsung dan proses aklamasi, jadi masyarakat langsung memilih kandidat yang ada yang telah terdaftar sebagai bakal calon. Dan proses aklamasi yang melibatkan panitia pelaksana dan masyarakat dalam musyawarah (hasil wawancara dengan Lurah Tamamaung R senin 21 Agustus 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dalam hal pemilihan secara langsung dan aklamasi memang benar dilaksanakan atau dilakukan secara langsung. Dalam artian bahwa masyarakat turut hadir dalam pemilihan tersebut dan menggunakan hak pilih atau hak suaranya untuk memilih calon yang telah ada. Dalam pemilihan ketua RT/RW Serentak yang dilaksanakan di kelurahan tamamaung itu sendiri yang secara langsung dalam pilihannya hanya ada satu saja yang dapat memilih dalam setiap keluarga. Dalam artian bahwa satu kartu keluarga hanya ada satu saja yang dapat memilih yaitu kepala keluarga saja. Dan proses aklamasi yang terjadi di elurahan Tamamaung itu sendiri tanpa adanya proses pemilihan yang dilakukang namun melakukan musyawarah baik paanitia pelaksana dan masyarakat setempat dalam proses penempatan Ketua terpilih. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua RW terpilih dikelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar:

“dalam pemilihan ketua RT/RW Serentak ini memang dilakukan secara langsung dan masyarakat juga turut menyuarakan suara atau hak pilihnya dengan datang ke TPS membawa KK dan KTP. (hasil wawancara A jumat 11 Agustus 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa dalam pemilihan ketua RT/RW serentak ini memang dilakukan secara langsung yang dimana masyarakat turut andil dalam pemilihan ketua RT/RW Serentak ini. Masyarakat ikut serta sebagai pemilih dalam memilih calon yang akan menjadi ketua terpilih nantinya. Hal ini tentunya membuat masyarakat nyaman dan menggunakan hak suaranya sebagai masyarakat untuk memilih calon yang dia inginkan untuk menjadi ketua dalam periode yang akan datang dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari masing-masing kepala keluarga. Hal senada juga disampaikan oleh ketua RT yang terpilih melalui proses aklamasi di kelurahan tamamung kecamatan panakukang kota Makassar mengatakan bahwa:

“ya. Dalam pemilihan ini memang dilakukan secara langsung dan dipilih oleh masyarakat, namun saya salah satu Calon ketua kemarin dilakukan secara aklamasi karena tidak ada lawan saya. (hasil wawancara dengan ketua RT terpilih T 11 Agustus 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemilihan Ketua baik RT maupun RW, sebagaimana dikatakan oleh ketua RT terpilih yang merupakan kandidat yang menang dengan proses aklamasi. Proses aklamasi yang dilakukan di Kelurahan Tamamaung itu sendiri dilakukan karena tidak adanya kandidat atau lawan dari calon tersebut, sehingga dilakukannya proses aklamasi yang

tanpa pencoblosan dengan melakukan musyawarah bersama anatra panitia pelaksana, aparat yang bersangkutan dan juga melibatkan masyarakat tetunya. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu ketua RT yang tidak terpilih mengatakan bahwa:

“iye, pemilihan dilakukan dimasing-masing TPS, seperti biasanya dengan mencoblos kandidat yang tertera dikertas dan juga penghitungan suara dimasing-masing tempat (hasil wawancara dengan S jumat 11 Agustus 2017)”

Berdasarkan hasil wawanca dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemilihan yang dilaksanakan di kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar dengan sistem pemilihan secara langsung dilaksanakan di delapan tempat pemilihan yang diikuti oleh masyarakat dengan melakukan pencoblosan terhadap kandidat yang ada dan tertera dalam surat suara. Juga dilakukan penghitungan suara secara langsung dimasing-masing tempat dengan dihadiri masyarakat yang memilih dan melihat maupun mendengar siapa yang nantinya jadi pemenang pada pemilihan tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh pemerintah kecamatan panakukang kota Makassar mengatakan bahwa:

“dalam pemilihan ketua RT/RW ini dilaksanakan secara langsung dengan membawa kartu keluarga dan KTP pada saat pemilihan dan hanya ada satu yang dapat memilih yaitu kepala keluarga dan bias saja diwakili oleh keluarganya yang terdaftar dalam kartu keluarga dengan membawa KTP. (hasil wawancara dengan pemerintgah kecamatan Ibu H Selasa 22 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan dapat diketahui bahwa dalam pemilihan ketua RT/RW serentak yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah setempat menandakan

bahwa masyarakat masih memegang kuat atas ketua yang akan terpilih. Masyarakat masih menjadi prioritas utama dalam memilih calon yang ada dalam menjabat sebagai ketua RT maupun RW nantinya. Dalam hal pemilihan hanya ada satu yang dapat memilih yaitu kepala keluarga. Sebagaimana dimaksud bahwa hanya satu yang dapat memilih yaitu kepala keluarga dalam setiap KK dengan membawa Kartu Tanda Penduduk. Namun dalam pemilihan ketua RT/RW ini bias saja bukan kepala keluarga yang hadir dalam proses pemilihan, namun dapat juga diwakili oleh salah satu anggota keluarga yang terdaftar di Kartu Keluarga yang ada dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hal senada juga dipertegas oleh masyarakat yang memilih mengatakan bahwa:

“iya, saya kemarin memilih dalam pemilihan RT/RW serentak karena saya adalah kepala keluarga, jadi saya memilih calon dengan membawa kartu keluarga dan membawa kartu tanda penduduk.” (hasil wawancara dengan masyarakat P 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa hanya ada satu saja yang dapat memilih dalam pemilihan ketua RT/RW serentak tersebut. Dalam hal ini kepala keluarga yang menjadi pemilih dalam pemilihan tersebut yang mewakili keluarganya dengan membawa kartu keluarga yang ada dan juga membawa kartu tanda penduduk dalam pemilihan tersebut. Hal ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Hal lain juga dipertegas oleh masyarakat yang tidak melakukan pencoblosan mengatakan bahwa:

“saya kemarin tidak memilih tapi saya dan warga disini ikut dalam musyawarah yang dilakukan oleh panitia pelaksana dalam membahas calon yang tunggal”. (hasil wawancara dengan masyarakat S 11 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa dalam pemilihan serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang masyarakat selalu diprioritaskan dalam hal pemilihan. Pemilihan langsung yang dilakukan dengan proses pencoblosan dan juga pemilihan yang dilakukan dengan proses aklamasi. Proses aklamasi yang dilakukan tersebut karena tidak adanya kandidat lain atau lawan dari calon ketua sehingga dilakukannya aklamasi. Namun aklamasi yang dilakukan ini juga melibatkan warga setempat. Panitia pelaksana dan juga masyarakat melakukan musyawarah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama dilapangan dimana dalam pemilihan ketua RT/RW di kelurahan tamamaung yang dilaksanakan secara langsung dengan pemilih hanya ada satu dalam pemilihan bakal calon yang ada dengan mengikutsertakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Sehingga masyarakat dengan langsung memilih calon yang ada. Dan juga proses aklamasi yang dilakukan karena tidak adanya kandidat lain atau lawan dari calon tersebut. Dalam proses pemilihan secara langsung dan proses aklamasi yang dilakukan di Kelurahan Tamamaung Dimana masyarakat masih menjadi prioritas utama dalam penentuan ketua yang akan menduduki suatu jabatan dalam RT/RW yang dilaksanakan serentak di kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar pemilihan ketua RT/RW serentak ini hanya

dipilih oleh satu orang saja dalam setiap kartu keluarga yaitu kepala keluarga. Namun hal ini bias saja diwakili ketika kepala keluarga sedang sakit atau ada haambatan-hambatan lain sehingga tidak sempat hadir dalam pemilihan tersebut. Dapat diwakili oleh salah satu anggota keluarga dengan membawa kartu keluarga dan juga membawa kartu tanda penduduk untuk mewakili kepala keluarga yang tidak sempat hadir dan memilih calon yang ada. Jadi masyarakat tetap memilih calon yang ada meskipun kepala keluarga tidak sempat hadir dalam pemilihan ketua RT/RW serentak tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemilihan langsung dikelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar secara serentak ini sudah baik. Hal ini dikarenakan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pencoblosan dalam memilih kandidat yang tertera dilembar surat suara. Masyarakat yang memilih baik secara angung dan aklamasi tetap mengutamakan masyarakat untuk menentukan kandidat. Dimana pemilihan secara langsung yang dilakukan melalui pencoblosan dan aklamasi yang tidak melalui aklamasi namun dilaakukan dengan bermusyawarah dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat yang telah memilih dalam pemilihan tersebut.

C. Kendala Dalam Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Kendala adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan atau tingkat kelancaran dalam suatu pemilihan ketua

RT/RW tersebut. Dalam suatu pemilihan biasanya tidak lepas dari kendala atau hambatan yang dialami dalam proses tersebut. Untuk itu dalam hal pemilihan ketua RT/RW serentak di kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar terlaksana dengan baik atau tidak dapat diukur dari kendala yang ada. Dalam pemilihan tersebut ada beberapa kendala yang didapatkan dalam pemilihan ketua RT/RW tersebut, diantaranya adalah, SDM, dan partisipasi.

1. SDM atau sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW serentak di kelurahan Tamamaung kecamatan Pakakukang Kota Makassar. Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat mengatakan bahwa:

“dalam pemilihan ketua RT/RW panitia pelaksanaannya masih kurang, sehingga proses pelaksanaannya belum maksimal”. (Hasil wawancara dengan masyarakat S 11 agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar dimana SDM atau sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pemilihan. Sumber daya manusia yang kurang sehingga membuat pelaksanaan yang tidak maksimal dalam pemilihan serentak tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah kelurahan Tamamaung mengatakan bahwa:

“kalau pelaksanaannya sebenarnya karena terbatasnya panitia pelaksana dan juga minimnya dana yang ada”. (hasil wawancara dengan narasumber R 21 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa dalam pemilihan tersebut bukan hanya karena kurangnya atau sedikitnya panitia pelaksana namun juga dipengaruhi oleh minimnya dana yang ada. Hal senada juga disampaikan oleh ketua RT terpilih mengatakan bahwa:

“panitia pelaksana kurang jadi pelayanan dalam pemilihan tersebut juga tidak maksimal”. (hasil wawancara dengan narasumber T 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa pemilihan tersebut juga dipengaruhi karena kurangnya panitia yang menjadi tim dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh ketua RW terpilih mengatakan bahwa:

“karena dalam Pemilihan scara serentak di delapan TPS jadi pembagian tim pelaksana juga kurang ditambah kurangnya panitianya”. (hasil wawancara dengan narasumber A 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa dalam pemilihan tersebut dengan jumlah pelaksana yang kurang mempengaruhi proses pelaksanaan atau pemilihan yang dilakukan juga kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW serentak di Kelurahan Tamamaung kecamatan panakukang dapat terlihat bahwa kurangnya jumlah panitia pelaksana dan juga minimnya dana yang digunakan pada saat pemilihan menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pemilihan tersebut. Sehingga dalam proses pemilihan yang dilakukan dipengaruhi

oleh tim pelaksananya yang kurang sehingga proses pemilihannya juga tidak maksimal.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemilihan ketua RT/RW tersebut masih kurang. Hal itu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga ditambahnya kurangnya dana yang tersedia menjadi kendala dalam proses pemilihan ketua tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan pemilihan yang dilakukan secara serentak di delapan TPS di Kelurahan Tamamaung dan panitia yang kurang sehingga pelaksanaannya juga kurang maksimal.

2. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam pemilihan ketua RT/RW serentak di kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar. Dalam partisipasi ini masyarakat merupakan hal yang terutama dalam pemilihan ketua RT/RW tersebut. Karena masyarakat sebagai penentu ketua yang akan menjabat nantinya. Hal senada juga disampaikan oleh panitia pelaksana mengatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat setempat masih kurang, karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam pemilihan serentak ini.”
(hasil wawancara I selasa 22 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa dalam pemilihan ketua RT/RW tersebut belum baik. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat setempat. Dalam pemilihan ketua serentak pertama kali di kelurahan tersebut memang tidak berjalan dengan baik. Masyarakatpun masih banyak yang

tidak ikut serta dalam pemilihan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu RT yang terpilih mengatakan bahwa:

“masyarakat disini masih kurang ikut serta, bias dilihat dari jumlah perolehan suara yang sedikit, masih banyak yang tidak memilih”.
(hasil wawancara dengan narasumber T 11 Agustus 2017)

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemilihan tersebut masih kurangnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ini membuktikan tingkat kesadaran masyarakat dalam pemilihan serentak tersebut belum berjalan dengan baik. Tingkat kesadaran dalam memberikan hak suara kepal bakal calon masih dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat setempat. Hal senada juga disampaikan oleh keluarahan tamamaung mengatakan bahwa:

“dari jumlah masyarakat yang tercatat memilih itu banyak, sedangkan yang memilih lumayan, tapi masih banyak yang tidak memilih, banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat.” (hasil wawancara dengan narasumber R 21 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat kelurahan tamamaung itu masih sangat kurang. Ini dapat dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap dengan jumlah daftar pemilih yang memilih dan tidak memilih. Masyarakat masih kurang menyadari akan pentingnya hak suaranya. Sehingga masih banyak hak pilih yang tidak digunakan dalam proses pemilihan ketua RT/RW serentak itu.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama dilapangan kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar masih kurang. Hal ini dikarenakan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut

masih kurang. Masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon yang ada. Hal itu merupakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak pilihnya tidak ada.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemilihan serentak dalam hal ini partisipasi masyarakat belum bagus. Sebab masyarakat belum sadar akan hak pilih yang mereka miliki dalam memilih ketua yang akan menduduki suatu jabatan. Ini membuktikan bahwa masyarakat setempat belum paham dengan hak suaranya yang ia miliki. Ini juga dibuktikan dengan jumlah pemilih tetap dan yang tidak memilih itu banyak. Tingkat partisipasi yang masih kurang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang demokratisasi pemilihan ketua RT/RW serentak di kelurahan tamamaung kecamatan panakukang kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemilihan yang dilaksanakan di Kelurahan Tamamaung dilaksanakan secara langsung dan serentak di 8 (delapan) TPS atau tempat pemungutan suara. Disamping itu juga ada dilakukan pemilihan tanpa pencoblosan yaitu dengan sistem aklamasi.
2. Kendala- kendala yang dihadapi dalam sistem pemilihan di Kelurahan Tamamaung diantaranya adalah SDM atau sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah ini ditandai dengan jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan jumlah yang memilih yang kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai perlengkapan terhadap Demokratisasi pemilihan ketua RT/RW serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pemilihan langsung ketua RT/RW seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya menggunakan hak suaranya dalam penentuan calon ketua RT/RW.

2. SDM atau sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat seharusnya perlu ditingkatkan agar terciptanya pemilihan yang berkualitas di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani, karim. 2006. *Demokratisasi di indonesia*. Jurnal studi Indonesia, 3 (1)
- Fitri Heriyanti Pengawasan Partisipatif Pemilu 2013 <http://www.riapos.co/1819-opini-pengawasan-partisipatifpemilu.html> diakses 21 februari 2015
- Filzah Asyrif. 2014. Pemilu sebagai sarana pendidikan politik guna mewujudkan persatuan Presentation Transcript
- Humtington, 2001. *Gelombang Demoratisasi ke Tiga. Asril Marjohan. Jakarta: pustaaka utama Grafitti.*
- Hatifah. 2012. *Peraturan KPU No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Tahapan Pemilu: <http://hetifah.com/artikel/perubahan-keempat-tahapanjadwal-pemilu-2014.html>*
- Meyer, Thomas. 2010 *Demokrasi; Sebuah Pengantar untuk Penerapan. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.*
- Maswadi Rauf. 1997. *Demokrasi dan demokratisasi. Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UI tanggal 1 november 1997 di Salemba, Jakarta*
- M Gaffar, Janedri. 2013. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.*
- Mirriam Budiardjo. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia.*
- Pakpahan, Elsafan. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Politik. <http://elpakpahantampan.wordpress.com>.*
- Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012, *Tentang penanganan pelanggaran Pemilihan umum*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.*
- Prihatmoko, Joko. 2010. *Pilkada Langsung. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.*
- Ramlan Surbakti dkk, 2011, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform Indonesia*
- Rauf, Rahyunir. 2012. *Kelembagaan RT dan RW: Sejarah, Hakekat, dan Prospek Kelembagaan. Pemerintah Kota Makassar*

- Rizkiansyah, 2007. *Pemilukada dann demokrasi seputar Indonesia*, 25 Agustus 2009.
- Reynolds, Andrew. 2010 “*Merancang Sistem Pemilihan Umum*” dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan,
- Ryan, Gazali. 2009. *Demokrasi pasca pemilu*. 2009. seputar Indonesia.
- Rahman, 2002. *Pemilihan umum di Indonesia saksi pasang naik dan turun partai politik*”. September 2002
- Santoso Topo dan Didik Supriyanto. 2012. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Murai Kencana-PT Raja Grafindo Persada.
- Samuel Huntington. 2001. *Gelombang demokratisasi ke tiga*. Terj. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumber: <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2260950-pembentukan-ppk-pps-dan-kpps/#ixzz2QMbaaXeW>
- Surbakti, Ramlan. 2012. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu 2009. Citra Umbara. Bandung Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilu. Cemerlang. Jakarta
- Undang-undang pemilu dan peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Zamroni. 2001. *pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publisng.

L
A
M
P
I
R
A
N



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA(RT)
DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang mengamanahkan Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar yang mengamanahkan bahwa Pengurus RW dan RT dipilih oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya dengan suara terbanyak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2001 Serie D nomor 49).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Makassar;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar;
8. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam daerah Kota Makassar, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
9. Panitia Pemilihan adalah selanjutnya panitia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pemilihan sampai terpilihnya Ketua RT dan Ketua RW.

10. Petugas Pelaksana pemungutan dan perhitungan suara adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan yang bertugas untuk membantu panitia pemilihan melaksanakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang ada disetiap lingkungan RW.
11. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Makassar;
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
13. Anggota rumah tangga adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam kartu keluarga pada rumah tangga yang bersangkutan.
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ;
15. Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2016;
16. Kinerja adalah Sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja ;
17. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu pekerjaan, program dan prestasi kerja.
18. Tokoh masyarakat adalah figur seseorang dalam suatu lingkungan dan wilayah yang menjadi panutan, suri tauladan serta mampu menggerakkan masyarakat dan juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuat Peraturan ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk memilih Ketua RT dan Ketua RW yang berkualitas, memiliki kemampuan, kemauan serta semangat bekerja untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 4

Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara serentak pada hari libur, yang jadwal pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan pada semua wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Makassar;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan atau tempat-tempat yang merupakan fasum/fasos serta tidak mengganggu aktivitas kegiatan pihak-pihak lain;
- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan rapat yang tertuang dalam Berita Acara.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan melalui Rapat yang dilaksanakan oleh Lurah bersama-sama dengan:

- a. pengurus LPM;
- b. BKM
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh agama;
- e. tokoh perempuan;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. Pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Panitia pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

Bagian Kedua
Susunan Kepanitiaan

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota dan;
 - d. Anggota 2 (dua) orang.

- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijabat oleh :
 - a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Lurah setempat;
 - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Lurah;
 - c. Bendahara merangkap anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Anggota direkrut dari Ketua/Pengurus LPM, tokoh masyarakat dan keterwakilan perempuan (gender).
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c, maka dapat diisi oleh Kepala Seksi dan/atau pegawai Kelurahan setempat;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan menunjuk 3 (tiga) orang sebagai petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara disetiap lingkungan RW.
- (2) Penunjukan Petugas Pelaksana Pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW yang dinyatakan lulus sebagai calon ketua RT dan Ketua RW, tidak diperbolehkan untuk menjadi panitia pemilihan dan atau petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 11

Panitia pemilihan memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Menyiapkan ruangan, kantor atau sekretariat panitia pemilihan guna kelancaran proses tahapan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- b. Melakukan pendataan jumlah Kepala keluarga disetiap lingkungan RT dan RW pada wilayah Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar ;
- c. menerima pendaftaran Calon Ketua RT dan Ketua RW di wilayah kelurahan setempat ;
- d. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data dan persyaratan calon yang telah mendaftar sebagai Ketua RT dan Ketua RW ;
- e. Menyelenggarakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan menjunjung tinggi azas demokrasi ;
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia serta bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi pemungutan suara ;
- g. Mengingat potensi dan kondisi wilayah yang berbeda-beda maka panitia pemilihan berwenang membuat tata tertib pemilihan apabila dianggap perlu yang mendapatkan pengesahan dari Camat setempat ;

- h. Tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan sebagaimana pada huruf (g) tidak bertentangan dengan aturan yang ada ;
- i. Panitia pemilihan bertanggung jawab mulai tahap pendaftaran calon, proses pemilihan hingga tahap pengumuman hasil pemilihan, serta wajib mengisi dan melaporkan kegiatan dan mengisi kelengkapan berkas hasil pemungutan suara.

Pasal 12

Panitia Pemilihan wajib untuk menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (i) dibuat 3 (tiga) rangkap yang akan peruntukan sebagai :

- a. 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Kelurahan ;
- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada Kecamatan setempat ;
- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.

Bagian Keempat Masa Bakti Panitia Pemilihan

Pasal 13

Masa bakti Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW berakhir terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemilihan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan menjadi Keputusan Camat.

Pasal 14

Panitia pemilihan berkewajiban membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertulis.

BAB V PERSYARATAN CALON KETUA RT DAN CALON KETUA RW

Bagian Kesatu Calon Ketua RT

Pasal 15

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW ;

- h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, Ketua/pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Makassar ;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ;
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial ;
- l. mampu bertanggung jawab dan tidak memindah tangankan semua yang menjadi asset pemerintah ;
- m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RW, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RT ;
- n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPM, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- o. mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat ;

Bagian Kedua Persyaratan Ketua RW

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW ;
- h. bersedia, mampu untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ketua RT, pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Makassar ;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan dari sekolah atau instansi berwenang;
- k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial ;
- l. mampu bertanggung jawab dan tidak memindah tangankan semua yang menjadi asset pemerintah ;

- m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RW ;
- n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPM, Ketua RT, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- o. mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAPAN PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Bagian Kesatu
Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 17

Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW :

- a. Ketua RT dan Ketua RW dipilih secara langsung oleh para Kepala Keluarga ;
- b. Kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota Keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara ;
- c. Penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak ;
- d. Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan Ketua RT dan atau Ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi azas dan nilai-nilai kekeluargaan ;
- e. Apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka panitia pemilihan melakukan penentuan pemenang melalui sistem undi/lot yang dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat ;
- f. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua
Tahapan Proses Pelaksanaan Pemilihan
Serentak Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 18

Adapun tahapan proses pemilihan serentak Ketua RT dan Ketua RW meliputi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan rapat/musyawarah pembentukan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan acara pemilihan;
- b. Panitia Pemilihan menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dan disahkan oleh Camat;
- c. Panitia pemilihan melakukan pendataan dan verifikasi jumlah kepala keluarga sebagai peserta pemilih dan hasilnya telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ;

- d. Mengumumkan, membuka dan menetapkan waktu/jadwal pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW dan dituangkan dalam tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ;
- e. Apabila terjadi kekosongan pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW atau hanya terdiri 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan menambah/memperpanjang waktu pendaftaran calon selama 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditetapkan sebelumnya ;
- f. Setelah penambahan/perpanjangan waktu pendaftaran calon Ketua RT dan atau Ketua RW dilaksanakan, namun masih terjadi kondisi yang sama, maka Lurah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pengurus LPM, BKM, ormas dan perwakilan masyarakat dari lingkungan RT dan atau RW menetapkan figur pelaksana Ketua RT dan atau Ketua RW melalui forum musyawarah yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah ;
- g. Panitia pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat hasil verifikasi kelengkapan berkas calon dan dinyatakan berhak untuk dipilih sebagai Ketua RT dan atau Ketua RW ;
- h. Pendistribusian/penyampaian undangan pemungutan suara kepada kepala keluarga yang memiliki hak suara berdasarkan hasil pendataan jumlah kepala keluarga di lingkungan RT dan RW setempat ;
- i. Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat ;
- j. Penyampaian hasil pemenang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh panitia pemilihan dengan mengumumkan kepada masyarakat.

BAB VII MASA BAKTI KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 19

Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan sebagai Ketua RT dan/atau Ketua RW.

BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Ketua RT dan atau Ketua RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan atau Ketua RW selama 1 (satu) tahun berturut – turut ;
 - b. tidak berdomisili dan bertempat tinggal tetap lagi pada lingkungan RW setempat ;

Pasal 21

- (1) Keputusan pemberhentian dan penentuan pengganti Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2), dilakukan melalui forum musyawarah yang dipimpin oleh Lurah dengan melibatkan unsur terkait dalam lingkungan RT dan/atau lingkungan RW.

- (2) Forum musyawarah untuk memberhentikan dan mengangkat pengganti Ketua RT dan atau Ketua RW disampaikan oleh Lurah kepada Camat setempat.
- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian Ketua RT dan/atau Ketua RW, Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan maupun tertulis.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian dan pergantian antar waktu bagi Ketua RT dan/atau Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Dalam hal pemberhentian dan pergantian antar waktu Ketua RT dan/atau Ketua RW dilakukan oleh Lurah selanjutnya melaporkan kepada Camat.

Pasal 23

Pergantian antar waktu bagi Ketua RT dan/atau Ketua RW dalam melaksanakan tugasnya, tetap mengacu pada sisa waktu kepeguruan yang sementara berjalan.

BAB IX SUMBER DANA DAN ANGGARAN

Pasal 24

Sumber anggaran kegiatan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketua RT dan/atau Ketua RW yang masih memiliki sisa masa bakti berdasarkan pergantian antar waktu dinyatakan gugur dengan sendirinya terhitung sejak ditetapkannya Ketua RT dan Ketua RW terpilih.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan Mengenai bentuk dokumen administrasi pendukung pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, antara lain :

- a. undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- b. daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat;
- c. berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan;
- d. surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW;
- e. tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
- f. formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW;
- g. surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW;
- h. surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- i. format rekapitulasi perhitungan suara;
- j. Catatan kejadian khusus;

- k. berita acara hasil pemilihan;
- l. Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- m. surat pengantar untuk ke Kecamatan;
- n. Biodata Ketua RT terpilih; dan
- o. Biodata Ketua RW terpilih,

tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar yang mengatur mengenai Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

**MOH.
POMANTO**

RAMDHAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar.
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).

Format 1 : Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
Format 2 : Daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat.
Format 3 : Berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan.
Format 4 : Surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW.
Format 5 : Tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
Format 6 : Formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW.
Format 7 : Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW.
Format 8 : Surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
Format 9 : Format rekapitulasi perhitungan suara.
Format 10 : Catatan kejadian khusus.
Format 11 : Berita acara hasil pemilihan.
Format 12 : Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
Format 13 : Surat pengantar untuk ke Kecamatan.
Format 14 : Biodata Ketua RT terpilih.
Format 15 : Biodata Ketua RW terpilih.
Format 16 : Surat Rekomendasi Lurah

Tabel.1.1 Hasil perhitungan suara RT dan RW Kelurahan Tamamaung Kecamatan

Panakukang Kota Makassar Periode 2017-2022

NO	RT/RW	NAMA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	RW. 01	MUH. SAID JAFAR	106
	RT. 01	JUMALIA	11
	RT.02	ARMAN, S.SOS	AKLAMASI
	RT. 03	JUMANIS	12
	RT. 04	DRS. S. ZAKARIA	AKLAMASI
	RT. 05	MUH. IDRIS	20
	RT,06	ABD. RAUF	AKLAMASI
	RT. 07	MUH. NUR SODDIQ	AKLAMASI
	RT. 08	MUH. JUSRI	AKLAMASI
JUMLAH SUARA			149
2.	RW. 02	ISHAK SIALIA	136
	RT. 01	HJ. ROSDIANA	22
	RT. 02	NURAENI	37
	RT.03	JOHANIS. P	17
	RT.04	HAERUL, SE	27
	RT.05	AGUS	28
	RT.06	WAHYUDI. S	18
	RT.07	YOHANIS, P	37
	RT.08	RAMLAH	AKLAMASI
	RT.09	DANIAL TANGKIN	23
JUMLAH SUARA			345
3.	RW. 03	DRS. MUH. BASIR	AKLAMASI
	RT. 01	MAKNUNG, SH	AKLAMASI
	RT. 02	HJ. HASNAWATI	13
	RT. 03	LENTENG	35
	RT. 04	H. BORAHIMA	AKLAMASI
	RT. 05	ST. A. RUBIANA	AKLAMSI
	RT. 06	SAMSU	16
JUMLAH SUARA			64
4.	RW. 04	H. AR. DG. TANNGA	396
	RT. 01	TANTI	57
	RT. 02	H. ISKANDAR DG. GULING	68
	RT. 03	ANWAR DG. BETA	67
	RT. 04	GUNAWAN	23
	RT. 05	DRS. H. SYAMSUDDIN	37
	RT. 06	BAHARUDDIN	33
JUMLAH SUARA			671
5	RW. 05	H. ZAINAL ABIDIN	270

	RT. 01	ANGGELA LENNI	16
	RT. 02	M. ARMAN. A	AKLAMASI
	RT. 03	THAMRIN. DG. SIKKI	65
	RT. 04	H. HANAFI	AKLAMASI
	RT. 05	H. MUH. IDRUS	31
	RT. 06	MUH. BAKRI. S	35
	RT. 07	ABD. HAMID	24
	RT. 08	RUSDI	AKLAMASI
JUMLAH SUARA			441
6.	RW. 06	MANSUR LATIF	302
	RT. 01	YULIANTI	AKLAMASI
	RT. 02	AKBAR	20
	RT. 03	HAMSINAH. S	25
	RT. 04	ABDUL JALIL	28
	RT. 05	M. AKIL HUSEIN	28
	RT. 06	SAKKAWATI UMAR	AKLAMASI
	RT. 07	H. BURHANUDDIN	AKLAMASI
	RT. 08	H. HAEDAR, SH	AKLAMASI
	RT. 09	HJ. IRDAWATI	AKLAMASI
	RT. 10	ABD. HAMID	53
	RT. 11	ARMAN CEGE	41
JUMLAH SUARA			497
7.	RW. 07	DRS. ZAINAL. HS	350
	RT. 01	M. ISHAK TAPPA	27
	RT. 02	M. JUFRI JAFFAR	46
	RT. 03	BASIR DG. TEMBA	49
	RT. 04	HASPIDA JUFRI	70
	RT. 05	M. RIDWAN	AKLAMASI
	RT. 06	JUNAIDI HASIM	61
	RT. 07	BENNY PATANDING	35
	RT. 08	RIDWAN	54
	RT. 09	AKSAN MALIK	65
JUMLAH SUARA			757
8.	RW. 08	MEIDI ALEX	164
	RT. 01	SULAEMAN	AKLAMASI
	RT.02	AGUS SALIM	23
	RT. 03	DARWAS, SH	AKLAMASI
	RT. 04	YUSRAN	93
	RT. 05	H. MUH. THAMRIN	AKLAMASI
JUMLAH SUARA			280
TOTAL KESELURUHAN SUARA			3204

Table. 1. 2 Struktur Organisasi Pemerintah kelurahan Tamamaung

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	Drs. Rusdin Nip. 19601118 198202 1 003	Penata TK. I III/d	Lurah
2.	Muhlis. T. SE Nip. 19711231 200801 033	Penata III/c	Sekretaris Lurah
3.	Arni Maroa, SE Nip. 19760404 200902 2 002	Penata III/c	Kasi pemerintahan, pengelolaan jaringan & pemberdayaan RT/RW
4.	Tita Irsani Damayanti, S. Sos Nip. 19710920 199402 2 001	Penata TK. I III/d	Kasi perekonomian, pembangunan sosial & penerapan gerakan sentuh hati
5.	Kasmawaty Nip. 19741129 200801 2 006	Pengatur II/c	Kasi pengelolaan kebersihan & pertamanan
6.	Andi. Muh. Idrus Nip. 19680103 2007011 029	Pengatur II/c	Bendahara
7.	Achmad Naim Kane, ST 817/121/BKDD/I/22013	–	Staf
8.	Alwahdania. S. Sos Nik. 817/888/BKD/IV/2012	–	Kontrak
9.	Setia Budi Awal Nik. 817/594/BKD/III/2014	–	Kontrak
10.	Muhammad Tufiq. S Nik. 817/594/BKD/III/2014	–	Kontrak
11.	Haspida Nik. 817/3881/BKPSDMD/VIII/2017	–	Kontrak
12.	Syahrhani, S. Kom	–	Kontrak
13.	Alqudsia. S. S.IP	–	Kontrak

Gambar Doumentasi Penelitian



Gambar 2.1 pemerintah kecamatan Panakukang



Gambar 2. 2 pemerintah Kelurahan Tamamaung



Gambar 2. 3 Ketua RW terpilih



Gambar 2.4 Ketua RT terpilih

RIWAYAT HIDUP



Nasriani Dian Pratiwi, lahir pada tanggal 11 Desember 1994 di Desa Lanosi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Samsu Alam dan ibunda Haerani.

Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 113 Mambotu kecamatan burau kabupaten luwu timur pada tahun 2001 dan tammat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Burau Kabupaten luwu timur provinsi Sulawesi selatan dan tammat pada tahun 2010. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Burau Kabupaten luwu Timur dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada program strata satu (S1) program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berkat perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul:

“Demokratisasi Pemilihan Serentak Di Kota Makassar (Studi Kasus Pemilihan Ketua RT/RW Serentak di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakakukang)”